



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA  
NOMOR : 168/A/SK/UAA/VII/2024**

**TENTANG  
PENGANGKATAN KOMITE PENJAMINAN MUTU DATA  
DI UNIVERSITAS ALMA ATA  
TAHUN 2024**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Alma Ata

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelengkapan, kualitas dan mutu data-data perguruan tinggi di Universitas Alma Ata yang diperlukan Komite Penjaminan Mutu Data yang berkemampuan, cakap dalam bidangnya, memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap tujuan Universitas Alma Ata;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut di dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk diangkat menjadi Komite Penjaminan Mutu Data di Universitas Alma Ata;
- c. Bahwa berkenaan dengan butir a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 155/KPT/II/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma menjadi Universitas Alma Ata;
4. Akte Notaris No 6, Tahun 2006 tentang Pendirian Yayasan Alma Ata;
5. Akte Notaris No 13, Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Alma Ata;
6. Keputusan Ketua Yayasan Alma Ata Nomor 095/A/SK/YAA/XII/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Alma Ata periode.
- Memperhatikan : a. Statuta Universitas Alma Ata
- b. Visi, Misi dan Tujuan UAA 2040
- c. Masukan Rektor Universitas Alma Ata

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Komite Penjaminan Mutu Data Universitas Alma Ata terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Penjaminan Mutu Data Universitas Alma Ata bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan kinerjanya




kepada Rektor Universitas Alma Ata melalui Kepala Kantor jaminan Mutu (KJM) Universitas Alma Ata.

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai di lingkungan Universitas Alma Ata
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 12 Juli 2024

Rektor Universitas Alma Ata,

Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

Tembusan :

1. Warek 1
2. Ka. KJM
3. Dir. SDM
4. Direktur
5. Dekan
6. Kaprodi
7. Ka. Unit/Lembaga
8. Ybs
9. Arsip



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Alma Ata  
Nomor : 162/A/SK/UAA/VII/2024  
Tanggal : 12 Juli 2024  
Tentang : Pengangkatan Komite Penjaminan Mutu Data Universitas Alma Ata

**KOMITE PENJAMINAN MUTU DATA  
UNIVERSITAS ALMA ATA  
TAHUN 2024**

Pelindung	Ketua Yayasan Alma Ata
Pengarah	Rektor Universitas Alma Ata
Penanggungjawab	1. Kepala Kantor Jaminan Mutu
	2. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Pembelajaran, Akademik dan MBKM
	3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Administrasi Umum
	4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Keagamaan
Ketua Komite Penjaminan Mutu Data FIIKES	Dekan FIIKES
	UPF FIIKES
	GJM S2 Kesmas
	Profesi Ners dan S1 Keperawatan
	Profesi Kebidanan dan S1 Kebidanan
	GJM S1 Gizi
	GJM S1 ARS
	GJM S1 Farmasi
	GJM D3 Bidan
Ketua Komite Penjaminan Mutu Data FITK	Dekan FITK
	UPF FITK
	GJM S2 PAI
	GJM S1 PAI
	GJM S1 Pendidikan Matematika
	GJM S1 Pendidikan Guru MI
	GJM S1 Pendidikan Guru SD
Ketua Komite Penjaminan Mutu Data FEB	Dekan FEB
	UPF FEB
	GJM S1 Akuntansi
	GJM S1 Manajemen
	GJM S1 Ekonomi Syariah
	GJM S1 Perbankan Syariah



Ketua Komite Penjaminan Mutu Data FKT	Dekan FKT
	UPF FKT
	GJM S1 Informatika
	GJM S1 Sistem Informasi

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 12 Juli 2024

Rektor Universitas Alma Ata,


Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

Tembusan :

1. Warek 1
2. Ka. KJM
3. Dir. SDM
4. Direktur
5. Dekan
6. Kaprodi
7. Ka. Unit/Lembaga
8. Arsip